



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 9 November 1973.  
Nomor : 21248/73.  
Perihal : Rumah di Jalan Buton No. 1 (Pav)  
Lampiran : - . -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : 1. Nota banding tertanggal 14 Maret 1972 jo. Tertanggal 28 Pebruari 1973 dari Sdr. Dharmasatijawan S.H. qq. Sdr. Tirta Sasmita (d/h Tan Thiam Siong) yang berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 21 Pebruari 1972 No. 10/Kpts/72, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat dari Sdr. Poengoet (d/h Ng Foe Kioen) qq. Sdr. Oey Hok Nio tertanggal 22 Mei 1972 jo. Tertanggal 23 Pebruari 1973 dan 17 Maret 1973 yang pada pokoknya berisi pernyataan dapar menerima surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 21 Pebruari 1972 No. 10/Kpts/72, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 21 Pebruari 1972 No. 10/Kpts/72 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan pemohon Sdr. R. Poengoet a.l. NG Foe Kioen qq. Ny. Oey Hok Nio untuk menempati rumah miliknya di Jalan Button No. 1 Pav. Bandung dengan syarat Pemohon harus menyediakan rumah pengganti secara kontrak bagi Termohon selama 3 (tiga) tahun yang sewanya termasuk ongkos-ongkos pindah senyatanya dipikul oleh Pemohon;
- KEDUA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Idzin Menghuni tertanggal 22 Juni 1955 No. 13603 dan tertanggal 21 Desember 1959 No. 2102;
- KETIGA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan Termohon untuk rumah di Jalan Buton No. 1 Pav. Bandung;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Termohon beserta orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan rumah di Jalan Buton No. 1 Pav. Bandung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.

4. Semua surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
  2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah terletak di Jalan Buton No. 1 Pav. Bandung milik Terbanding berdasarkan Akte Eigendom No. 81 tanggal 30 Januari 1954;
  3. bahwa Pembanding menempati rumah sengketa tersebut sejak tahun 1952 dengan seizin Terbanding secara sewa menyewa dan penghunian Pembanding pada rumah tersebut telah mendapat SIM dari Kantor Urusan Perumahan tertanggal 22 Juni 1955 No. 13603 dan tertanggal 21 Desember 1959 No. 2102;
  4. bahwa pada mulanya hubungan sewa menyewa antara Pembanding dan Terbanding berjalan lancar hingga tahun 1959 dimana uang sewa selalu diantar langsung oleh pihak Pembanding (penghuni) kepada Terbanding (Pemilik) dan kemudian antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan antara lain disebabkan karena pihak Terbanding tidak mau menanda tangani formulir untuk mendapatkan SIM yang disodorkan oleh Pembanding, dimana Pembanding bermaksud minta izin agar istrinya yang baru diperkenankan untuk tinggal dirumah/pavilyun tersebut, penolakan oleh Terbanding tersebut disebabkan karena Terbanding telah pernah menanda tangani Surat Izin Menghuni bagi istri Pembanding yang terdahulu;
  5. bahwa akibat dari kejadian termaksud pada ad 4 diatas, kemudian Pembanding melaporkan hal ini kepada K.U.P. dan waktu dipanggil oleh K.U.P. Terbanding telah menjelaskan duduk persoalannya yang sebenarnya. Sejak kejadian tersebut pihak Pembanding selalu mengirimkan uang sewa rumah tersebut melalui pos wesel yang selalu ditolek oleh Terbanding (Pemilik);
  6. bahwa sehubungan dengan ad 4 tersebut diatas, antara Pembanding dan Terbanding sebagai tetangga terdekat telah tidak terdapat kerukunan, hal ini dikarenakan Pembanding sebagai penyewa telah melakukan pelanggaran seperti merusak pagar, tembok dan menebang pohon kepunyaan Terbanding tanpa adanya izin dari Terbanding, untuk pelanggaran mana Pembanding telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran dengan sengaja dengan melawan hak merusak barang kepunyaan orang lain dan menghina dimuka umum, sebagaimana dalam keputusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Juni 1960 No. 3330/1960/Pel;

7. bahwa terdorong oleh kebutuhannya untuk dipergunakan sendiri, Terbanding telah mengajukan permohonan pengosongan akan rumah sengketa miliknya tersebut kepada K.U.P. Kotamadya Bandung, permohonan mana berdasarkan Pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 18 September 1971 No. 260/Kpts/70/71 telah dikabulkan oleh Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung dalam surat keputusannya dengan diktum sebagaimana termaksud pada Membaca ad 3 diatas;
8. bahwa Pembanding didalam memorie bandingnya tertanggal 28 Pebruari 1973 telah menyatakan kesediaannya untuk pindah dari rumah sengketa asal diberi penggantian uang oleh Terbnading (pemilik) dimana dengan uang tersebut Pembanding dapat membeli rumah kecil yang layak didiami/representatif;
9. bahwa Terbanding didalam suratnya tertanggal 22 Mei 1972 jo. Tertanggal 23 Pebruari 1973 dan 17 Maret 1973 ditujukan kepada kami telah menyatakan telah menerima surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung meskipun hal tersebut sangat memberatkannya;
10. bahwa atas dasar hal3 tersebut diatas, kami berkeyakinan dan terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan banding Pembanding dan dapat memperkuat surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 21 Pebruari 1972 No. 10/Kpts/72 dengan perubahan;

- Mengingat :
1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang2 No. 1 tahun 1974;
  2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menolak permohonan banding Pembanding;
- KEDUA** : Memperkuat surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 21 Pebruari 1972 No. 10/Kpts/72, dengan ketentuan syarat Pemilik rumah (Terbanding) harus menyediakan rumah pengganti secara kontrak selama 3 (tiga ) tahun bagi Terbanding, dirubah menjadi, "Terbnading (Pemilik) diwajibkan mnemberi uang pesangon kepada Pembanding sebesar Rp. 400.000 ,- (empat ratus ribu rupiah) atau rumah penampungan yang layak senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), termasuk ongkos2 pindah senyatanya ditanggung pula oleh Terbanding;
- KETIGA** : Selmabat-lmabatnya 30 (tiag puluh) hari setelah surat keputusan ini diterima oleh Terbanding, pihak Terbanding harus sudah menyerahkanMenyetorkan uang pesangon tersebut kepada Pembanding (Penghuni);
- KEEMPAT** : Mewajibkan kepada Pembanding untuk paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima uang pesangon tersebut dari Terbanding untuk segera mengosongkan rumah tersebut;

- KELIMA : Apabila tersebut pada ad KETIGA tidak dapat dipenuhi oleh Terbanding, maka hubungan sewa menyewa atas rumah di Jalan Buton No. 1 Pav. Bandung antara Pembanding dan Terbanding dinyatakan berlangsung terus menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas yang harga sewanya ditetapkan oleh Instansi yang berwenang (K.U.P. Kotamadya Bandung);
- KEENAM : Apabila tersebut pada ad KEEMPAT tidak ditaati oleh Pembanding, maka pihak Pembanding dikeluarkan secara paksa dari rumah di Jalan Buton No.1 Pav.Bandung dan segala biaya<sup>2</sup> untuk itu menjadi beban Pembanding;
- KETUJUHH : Membebankan kepada terbanding untuk membayar ongkos<sup>2</sup> pemeriksaan banding ini;
- KEDELAPAN : Memberi wewenang dan menginstruksikan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya;
- KESEMBILAN: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
3. Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Resort Kepolisian 8.6.2 Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
  - a. Sdr. R. Poengoet (d/h Ng. Foe Kioen)  
qq. Ny. Oey Hok Nio,  
Jalan Buton No. 1 Bandung.
  - b. Sdr. Dharmasatijawan S.H.  
qq. Sdr. Tirta Sasmita (d/h Tan Thiam Siong);  
Jalan Buton No. 1 Pav. Bandung.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)